

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas di Desa Noelbaki pemerintah desa telah melaksanakan fungsi dan peranya, namun belum maksimal karena dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

##### **1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Berdasarkan hasil analisis data dengan kajian aspek Penyelenggaraan Pemerintah Desa maka sejauh ini pemerintah Desa Noelbaki sudah memiliki peraturan desa tentang penyandang disabilitas, yakni Perdes No 08 Tahun 2017 Tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan *Nekaf*. Dan implementasi dari perdes tersebut sudah dijalankan dengan baik sejak disahkannya pada tahun 2017 dan sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan pada kelompok disabilitas pemerintah desa mengalokasikan dana untuk pemberdayaan disabilitas sebesar 20% dari alokasi dana desa setiap tahun anggaran. Akan tetapi yang masih membutuhkan pembenahan dari pemerintah desa Noelbaki adalah isi dari perdes tersebut belum menunjukkan substansial keberpihakan terhadap kelompok penyandang disabilitas.

## **2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penyandang Disabilitas.**

Berdasarkan hasil analisis data dengan kajian aspek pembangunan sarana dan prasarana penyandang disabilitas di Desa Noelbaki, menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Dan sejauh ini pemerintah Desa Noelbaki sedang mengupayakan pembangunan yang inklusif atau ramah disabilitas supaya bisa dijangkau oleh semua masyarakat terlebih khusus bagi penyandang disabilitas apalagi disatu sisi Desa Noelbaki mau di jadikan desa contoh ramah disabilitas di Kabupaten Kupang.

## **3. Pendidikan Dan Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas.**

Berdasarkan hasil analisis data dan kajian dari aspek pendidikan dan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas bahwa di Desa Noelbaki kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah yang *pertama*, lewat penguatan kapasitas kelompok penyandang disabilitas dan memotivasi kelompok penyandang disabilitas agar mereka bisa hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Dan yang *kedua*, pendampingan yang dilakukan pemerintah desa adalah lewat kreativitas kerajinan tangan daur ulang sampah plastik dan koran bekas serta melati menjahit untuk meningkatkan usaha dari penyandang disabilitas itu sendiri.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Noelbaki : Pemerintah Desa Noelbaki dalam melaksanakan pembangunan desa harus bersifat inklusif/ramah disabilitas supaya bisa dijangkau oleh semua masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas, selain itu pemerintah Desa Noelbaki harus memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa.
2. Penyandang disabilitas harus diakomodir setiap ada kegiatan di Desa Noelbaki khususnya pada saat musrembangdes dan musyawara dusun.
3. Isi perdes Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan *Nekaf* perlu direvisi lagi karena belum menjawab kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Untuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Provinsi : Agar terus memperhatikan kelompok penyandang disabilitas karena selama ini mereka seringkali diabaikan atau dipinggirkan dalam kehidupan sosial dan politik dan tidak dianggap keberadaanya baik oleh keluarga, masyarakat, bahkan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Alfred O Ena Mau dkk, bengkel APPEk, *membongkar ketergantungan menuju kemandirian desa*, Kupang 2012.

Aprillia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung Humaniora*, 2004

Ndraha Taliziduhu, 2011, "Kybernologi" PT Rineka Cipta, Jakarta,

Sastya Eka Pravitasari dkk, *Pemberdayaan Bagi Penyandang Tuna Netra Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia*, 2014

### JURNAL

Andayani Muhrisun Afand "Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi" tahun 2016

Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang" tahun 2014

Peraturan Desa Noelbaki Nomor 08 tahun 2017 tentang Keberadaan Forum Peduli Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan *Nekaf*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas